


## Pemerintah Kabupaten Ciamis Lelang Jabatan Sekretaris Daerah



<https://www.saudagar.news/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), membuka lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, H Tatang akan memasuki masa pensiun pada April 2024. Pemkab Ciamis pun sudah siap melakukan lelang jabatan alias *open biding* untuk mencari penggantinya dengan membuka pendaftaran. Pendaftaran *open biding*, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Ciamis, tanggal 16-30 Januari 2024.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Ciamis, Tini Lastiniwati membenarkan pihaknya tengah mengumumkan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk posisi jabatan Sekretaris Daerah. “Benar kita telah membuka seleksi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis,” katanya kepada *Radar*, Kamis (18/1/2024). Proses lelang terbuka ini sudah mendapat rekomendasi KASN pada 10 Januari lalu tentang rencana seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. “Dalam seleksi tersebut langsung diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, H Sumasna. Sehingga kami memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berminat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis,” ujarnya. Hingga saat ini, belum ada pejabat yang mendaftarkan diri untuk mengisi formasi tersebut. “Sudah ada beberapa pejabat yang datang untuk konsultasi dan menanyakan persyaratan. Akan tapi sampai saat ini belum ada yang mendaftar. Mungkin tengah sibuk melakukan persiapan,” kata Kepala BPKSDM Kabupaten Ciamis Ai Rusli Suargi, Kamis, 25 Januari 2024 di Kantor BKPSDM Ciamis.

Dia menambahkan, pejabat yang sudah datang untuk berkonsultasi atau menanyakan syarat pendaftaran seluruhnya dari Kabupaten Ciamis. Mereka datang langsung ke Kantor BKPSDM. “Tidak ada yang dari luar, seluruhnya dari Ciamis. Lelang ini terbuka, jadi yang dari luar daerah pun dapat mendaftar, asal memenuhi persyaratan,” tuturnya.

Ai menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun Tahun 2023, banyak pejabat di Ciamis yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Hal itu berkenaan dengan beberapa perubahan ketentuan dibandingkan aturan sebelumnya. “Mengacu pada aturan tersebut, banyak pejabat di Ciamis yang dapat ikut mendaftar. Lebih terbuka luas bagi pejabat untuk mendaftar, semua dilakukan secara transparan,” tuturnya. Selain seleksi administrasi, lanjutnya, peserta harus menjalani tes kompetensi. Termasuk mengikuti beberapa tahapan seperti penulisan makalah, wawancara Panitia Seleksi dan lainnya. “Apabila tidak ada perubahan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung pada 1 April 2024”, katanya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-017637733/pemkab-ciamis-lelang-jabatan-sekda-beberapa-pejabat-berkonsultasi>, *Pemkab Ciamis Lelang Jabatan Sekda, Beberapa Pejabat Berkonsultasi*, Jum’at, 26 Januari 2024.
2. <https://radartasik.id/kur-si-jabatan-sekretaris-daerah-kabupaten-ciamis-mu/>, *Kursi Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Mulai Dilelang*, Jum’at, 19 Februari 2024.

### **Catatan:**

#### **1. Dasar Hukum:**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (*selanjutnya disebut UU No. 20/2023*);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (*selanjutnya disebut PP No. 17/2020*).

#### **2. Pengertian**

- a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. (*Pasal 1 angka 1 UU No.20/2023*)
- b. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (*Pasal 1 angka 5 UU No.20/2023*)
- c. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. (*Pasal 1 angka 7 UU No.20/2023*)

- d. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. *(Pasal 1 angka 6 PP No.17/2020)*
- e. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. *(Pasal 1 angka 7 PP No.17/2020)*
- f. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. *(Pasal 1 angka 13 PP No. 17/2020)*
- g. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. *(Pasal 1 angka 14 PP No. 17/2020)*
- h. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan Jabatan. *(Pasal 1 angka 15 PP No. 17/2020)*
- i. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *(Pasal 1 angka 16 PP No. 17/2020)*
- j. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *(Pasal 1 angka 17 PP No. 17/2020)*
- k. Instansi Daerah adalah perangkat daerah, provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. *(Pasal 1 angka 20 PP No. 17/2020)*
- l. Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka. *(Pasal 1 angka 25 PP No. 17/2020)*

### **3. Jabatan Pimpinan Tinggi (UU No. 20/2023)**

- a. Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Manajerial dan Jabatan Non Manajerial. Jabatan Manajerial terdiri atas :
  - 1) jabatan pimpinan tinggi utama;
  - 2) jabatan pimpinan tinggi madya;
  - 3) jabatan tinggi pratama;

- 4) jabatan administrator; dan
  - 5) jabatan pengawas.
- b. Jabatan pimpinan tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi. (Pasal 15 UU No. 20/2023)
- c. Setiap Jabatan Manajerial memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan. Adapun persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi adalah: (Pasal 105 dan Pasal 107 PP No. 17/2020)
- 1) JPT utama, JPT madya, dan JPT Pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.
  - 2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS sebagai berikut :
    - a. JPT utama :
      1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
      2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
      3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
      4. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
      5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
      6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
      7. sehat jasmani dan rohani.
    - b. JPT madya:
      1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
      2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
      3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
      4. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
      5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
      6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
      7. sehat jasmani dan rohani.
    - c. JPT pratama :
      1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
      2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  4. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  7. sehat jasmani dan rohani.
- d. Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi diatur sebagai berikut: *(Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 113 PP No. 17/2020)*
- 1) Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan. Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada Tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
  - 2) Pengisian JPT dilakukan melalui tahapan :
    - a) Perencanaan;
    - b) Pengumuman lowongan;
    - c) Pelamaran;
    - d) Seleksi;
    - e) Pengumuman hasil seleksi; dan
    - f) Penetapan dan pengangkatan,
- e. Perencanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi *(Pasal 114 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 17/2020)*
- 1) Perencanaan pengisian JPT meliputi :
    - a) Penentuan JPT yang akan diisi;
    - b) Pembentukan panitia seleksi;
    - c) Penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
    - d) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
    - e) Penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT.
  - 2) Panitia seleksi untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk oleh PPK, kecuali JPT Madya tertentu dibentuk oleh Presiden.
- f. Pengumuman Lowongan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi *(Pasal 117 PP No. 17/2020)*
- 1) Pengumuman lowongan pengisian JPT wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik. Pengumuman lowongan dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
  - 2) Pengumuman lowongan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Terbuka pada tingkat nasional kepada seluruh Instansi Pemerintah untuk JPT pada Instansi Pusat dan JPT madya pada Instansi Daerah provinsi;
  - b) Terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT pratama pada Instansi Daerah provinsi; atau
  - c) Terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT pratama pada Instansi Daerah kabupaten/kota.
- g. Pelamaran Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (*Pasal 118 dan Pasal 119 PP No. 17/2020*)
- 1) Pelamaran pengisian JPT disampaikan kepada panitia seleksi.
  - 2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasi oleh PPK instansinya.
  - 3) Selain melalui pelamaran, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
  - 4) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.
- h. Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (*Pasal 120 PP No. 17/2020*)
- 1) Seleksi pengisian JPT dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT.
  - 2) Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
  - 3) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi dilakukan mengacu kepada standar kompetensi jabatan.
  - 4) Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.
  - 5) Tahapan seleksi paling sedikit terdiri atas:
    - a) Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas;
    - b) Seleksi kompetensi;
    - c) Wawancara akhir; dan
    - d) Tes kesehatan dan tes kejiwaan.
  - 6) Seleksi kompetensi dilakukan oleh panitia seleksi.
  - 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi pengisian JPT diatur dengan Peraturan Menteri.
- 4. Pengumuman Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi** (*Pasal 121 PP No. 17/2020*)
- a. Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
  - b. Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih tiga orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada PPK.

**5. Penetapan dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi** (*Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (2), Pasal 127 PP No. 17/2020*)

- a. Penetapan dan pengangkatan JPT dilakukan oleh Presiden atau PPK sesuai kewenangan berdasarkan hasil seleksi. Panitia memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi dengan memperhatikan pertimbangan PyB untuk ditetapkan.
- b. Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih di lingkungan Instansi Daerah provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/kota kepada PPK melalui PyB.
- c. PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Daerah provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan PyB.
- d. Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota dikoordinasikan dengan gubernur.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

**NOTA DINAS**  
**No. 23 /ND/XVIII.BDG.1.5/02/2024**

---

Kepada Yth. : Kepala Sekretariat Perwakilan  
Dari : Kepala Subbagian Hukum  
Lampiran : Dua Berkas  
Hal : Penyampaian Catatan Berita  
Tempat, Tanggal : Bandung, 26 Februari 2024

---

Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan UJDIH Perwakilan, dengan hormat kami sampaikan konsep Nota Dinas Kepala Sekretariat Perwakilan dan konsep catatan berita bulan Januari, dengan judul “Pemerintah Kabupaten Ciamis Lelang Jabatan Sekretaris Daerah” untuk mendapat persetujuan Kepala Perwakilan, sebelum diunggah dalam *website* BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan konsep Nota Dinas Kepala Sekretariat Perwakilan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih, serta mohon koreksi/arahan lebih lanjut.

Kepala Subbagian Hukum,



Robinson P.H. Aritonang  
NIP. 198108302005011002